

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satu bentuk korupsi di Indonesia. Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga menggunakan anggaran negara. Oleh karena itu, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah termasuk salah satu bentuk korupsi di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan isi UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3). Hukum itu diartikan sebagai kumpulan peraturan atau kaedah yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan.<sup>1</sup> Salah satu pengejawantahan konsep negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintah yang berdasarkan hukum serta bersih dari tindak pidana korupsi. Korupsi bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Keberadaan hukum materil tentang pemberantasan korupsi yang telah begitu lama, menunjukkan bahwa praktek korupsi di Indonesia telah ada bertahun-tahun yang lalu. Namun demikian, perlu untuk diketahui bahwa sejumlah ketentuan atau aturan tentang tindak pidana korupsi telah ada di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebelum praktek korupsi tersebut diundangkan di dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi.<sup>2</sup> Banyak orang mengambil risiko untuk melakukan tindak pidana korupsi karena adanya kesempatan dalam melakukan hal kriminal tersebut.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty. hlm.41.

<sup>2</sup> Aji Sekarmaji, "Pemberantasan Kejahatan Korupsi dalam Rangka Proses Penyesuaian dengan Konvensi PBB Anti Korupsi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, II, (April, 2009). hlm.273.

Indonesia telah membentuk ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi yaitu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain peraturan perundang-undangan, Indonesia juga mempunyai Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah dalam menjadi tonggak menyelesaikan suatu permasalahan. Lembaga yang berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut antara lain:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
2. Kepolisian.
3. Kejaksaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menyebutkan Kejaksaan RI sebagai lembaga negara untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya “secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.”<sup>3</sup> Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan

---

<sup>3</sup> Anonim, “Pengertian Kejaksaan”, 2016, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1). Diakses pada hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 15:10 WIB.

umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka pemberantasan korupsi tersebut Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Instansi pemerintah, perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan” optimal.”<sup>4</sup> Untuk meningkatkan upaya tersebut maka kejaksaan perlu menjadi tonggak dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menjalankan instruksi presiden agar tidak terjadi lagi korupsi dan dalam mencegah korupsi tersebut. Salah satu terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah pada pengadaan barang dan jasa pemerintah disemua tingkat, baik itu di pusat, provinsi, maupun kabupaten.

Oleh karena itu, Peneliti bermaksud melakukan penelitian ini dengan judul “Peranan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan Tindak Pidana korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.”

---

<sup>4</sup> Anonim, “TP4D”, 2016, <http://kejar-jakbar.go.id/index.php/tp4d/pengertian>. Diakses pada hari Senin, Tanggal 13 Oktober 2019, Pukul 14:45 WIB.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana Pola yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah?

**C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Untuk mengetahui Pola yang digunakan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

**D. Manfaat Penelitian****1. Manfaat Teoritis:**

- a. Dari hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat serta memberikan suatu penjelasan dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana.

- b. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadikan pedoman peneliti lainnya sesuai dengan penelitian yang diteliti guna untuk mengembangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti lainnya.

## **2. Manfaat Praktis:**

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman kepada masyarakat luas apabila mendapatkan kejadian atau permasalahan serupa dan sama dalam penelitian ini.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap instansi yang terkait didalam penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Korupsi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pada Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah di *Judicial Riview* Mahkamah Konstitusi didalam perkara Nomor 25/PUU-XIV/2016 tertanggal 5 April 2016 karena adanya frasa “dapat” dalam Pasal tersebut. Kata “dapat” tidak memiliki makna yang pasti. Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal tersebut seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *Freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah pernah dimohonkan dalam perkara Nomor

003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006. Namun permohonan ini memiliki alasan dasar konstitusionalitas yang berbeda.

Berdasarkan Amar Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Defenisi tentang korupsi dalam konteks umum disebutkan sebagai: “menawarkan, memberikan, meminta, atau menerima keuntungan pribadi, karena posisi atau perannya dalam jabatan pelayanan publik”.<sup>5</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan *transnational organized crime* dan menurut *Report of the Secretary-General's High-Level Panel on Threats, Challenge and Change: a more secure world: Our shared responsibility*, termasuk salah satu ancaman dari 6 (enam) ancaman dunia saat ini.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press. hlm. 93.

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, 2007, Bandung: P.T. Alumni. hlm.48.

Korupsi terjadi di Indonesia secara sistematis dan meluas dalam kehidupan bermasyarakat dapat membawa bencana dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Ada dua teori yang menyatakan sebab terjadinya korupsi:

a. Teori Ramirez Torrez

Ramirez Torrez menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan (*crime of calculation*) bukan hanya sekedar keinginan (*passion*).

b. Teori Jack Bologne (GONE)

Akar penyebab korupsi ada 4 (empat), yaitu: Keserakahan, kesempatan, kebutuhan pengungkapan.<sup>7</sup>

Syed Hussein Alatas melambangkan 7 (tujuh) tipologi korupsi, yaitu:

- a. Korupsi transaktif, merupakan korupsi yang terjadi karena donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak atas dasar kesepakatan.

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 20.

- b. Korupsi ekstortif, merupakan mereka yang terlibat atau dekat dengan pelaku korupsi yang mengalami tekanan dan pemaksaan untuk menghindari adanya bahaya.
- c. Korupsi insentif, merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang yang berawal dari tawaran.
- d. Korupsi nepotistik, merupakan korupsi yang terjadi dalam pengangkatan pada kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat karena adanya perlakuan khusus.
- e. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapatkan keuntungan karena memiliki informasi sebagai orang dalam (*insider information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
- f. Korupsi suportif, yaitu adanya perlindungan korupsi.
- g. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.<sup>8</sup>

Disisi lain meningkatnya biaya barang dan jasa yang dapat membuat hutang negara semakin bertambah diakibatkan oleh korupsi. Ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi pada keadaan ini kemudian inefisiensi terjadi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

dan tidak memberikan nilai positif. Perbaikan kondisi yang semakin tertata, justru memberikan negatif *value added* bagi perekonomian cara umum. Misalnya, anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat.<sup>9</sup>

## 2. Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam Lintasan sejarah, setelah digantinya *Het Herziene Inladsch Reglement* (HIR) Staatblad Tahun 1941 Nomor 44 jo Undang-Undang Nomor 1Drt Tahun 1951 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang Kejaksaan di dalam penegakan hukum berkaitan dengan penyidikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 HIR hampir seluruhnya dicabut, bahkan dengan

---

<sup>9</sup> Bambang Setyo Wahyudi, 2017, *Indonesia Mencegah, Upaya Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer. hlm. 80.

keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi wewenang di bidang penuntutan bukan lagi monopoli kejaksaan.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara.

---

<sup>10</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Prespektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 4.

Jaksa sebagai pelaksana kewenangan di bidang Pidana diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>11</sup> Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>12</sup>

### **3. Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah**

Pengertian barang sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (29) Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

---

<sup>11</sup> “Anonim”, *Pengertian Kejaksaan, Op.Cit.*, hlm. 1.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (36) menjelaskan tentang Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pasal 4 yaitu bertujuan sebagai:

- a. Menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;
- d. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian;
- f. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. Mendorong pemerataan ekonomi;
- h. Mendorong pengadaan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang tujuannya mencakupi Penelitian terhadap Sistematika hukum, Perbandingan hukum, dan juga Asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif ini lebih mengarah kepada analisis kajian teoritis.<sup>13</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ini yaitu, bagaimana peneliti menyusun dan merumuskan masalah dan juga menentukan langkah-langkah dalam melakukan perumusan dalma membangun teorinya.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar awal dalam melakukan analisis. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan kasus

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.153.

dengan tujuan mempelajari norma atau kaidah yang dilakukan dalam praktik hukum.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 5) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 037/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

## **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan Penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur atau referensi yang terkait dengan Penelitian ini.

## **4. Metode Penyajian Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang telah diuraikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian. Penulis juga memerlukan bahan hukum yang diperoleh dengan wawancara dengan narasumber yang terkait yaitu pihak Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik penyajian bahan hukum yang digunakan dalam permasalahan ini adanya studi kepustakaan, pencarian literatur seperti jurnal, artikel, karya ilmiah yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, dan menelaah bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **5. Analisis Hasil Penelitian**

Sifat dari Hasil Penelitian ini bersifat Deskriptif Kualitatif karena dalam sifat deskriptif kualitatif ini memberikan suatu gambaran atau memaparkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dan didapatkan baik secara tertulis maupun lisan.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempertegas penguraian isi skripsi dan untuk lebih mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I yaitu Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu Pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian tindak pidana korupsi, sifat korupsi, ciri-ciri korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, metode pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pengertian, jenis, dan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bab III yaitu Peranan kejaksaan tinggi dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang menjelaskan tentang sejarah dan pengertian kejaksaan, fungsi kejaksaan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan tindak pidana korupsi, menjelaskan tentang kejaksaan dalam penegakan hukum dan menjelaskan tentang kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Bab IV yaitu berisi tentang penyajian hasil penelitian yang berisi tentang upaya pencegahan yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi dan pola yang

digunakan kejaksaan tinggi dalam pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Bab V yaitu berisi kesimpulan dengan pernyataan singkat tentang hasil akhir penelitian yang dikaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis bahan hukum yang diperoleh.